



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, agama Islam, umur 23 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK. tanggal 03 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** pada tanggal 11 November 2012 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 359/03/12/2012 tanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama: "**anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki yang saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memebri nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, seperti Tergugat kurang peduli ketika Penggugat sedang sakit;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 yang disebabkan oleh Penggugat cemburu melihat foto Tergugat bersama perempuan lain sedang berciuman di *handphone* Tergugat lalu membanting *handphone* tersebut dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat mengancam ingin membunuh Tergugat;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak Keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan penceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kehilangan E-KTP nomor: 471.14/233/19.05.04.2013/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah **Kabupaten Bangka Barat** pada tanggal 14 Mei 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/03/12/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** pada tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, agama Islam, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab adalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juni 2017 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana yang saksi lihat di *handphone* Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Juni 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2 Penggugat**, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab adalah Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juni 2017 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Juni 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** dengan diantar oleh

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak terpenuhi, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Asli Surat Keterangan Kehilangan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh **Kabupaten Bangka Barat**, dimana surat tersebut selain dari itu menerangkan juga bahwa; Nama: Meli, NIK: 1905045702960001 benar berdomisili di **Kabupaten Bangka Barat** Dengan demikian berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 11 November 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2012 tercatat pada KUA **Kabupaten Bangka Barat** bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup; bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Juni 2017; bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga yang telah berjalan cukup lama, yaitu sejak dalam bulan Juni 2017 sampai dengan perkara ini diajukan, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.H.I., M.SI sebagai Ketua Majelis dan Dyna Mardiah A, S.H.I., serta Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Jaka Ramdhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah, S.H.I

Nurman Syarif, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2018/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaka Ramdhani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 421.000,-**
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)